




PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

TAHUN
2025

**P3M
POLITANI KUPANG**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes Lasiana- Kupang P.O.Box 1152 Kupang 85011
Telepon : (0380) 881600 Faksimili : (0380) 881601
Email : politanikoe@yahoo.com Website : www.politanikoe.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

NOMOR : 104 TAHUN 2025

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian, inovasi serta pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keilmuan dan kebutuhan sektor pertanian menuju Politeknik Pertanian Negeri Kupang unggul, maka perlu membentuk kelompok riset;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya kelompok riset yang berkualitas, diperlukan adanya Panduan Teknis Pembentukan Kelompok Riset;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (a) dan (b) diatas, maka Panduan Teknis Pembentukan Kelompok Riset perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI:
- a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- b. Nomor: 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 14);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI:
- a. Nomor: 37 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1396);
- b. Nomor: 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 312);
- c. Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 56856/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Periode Tahun 2022-2026;
- Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Politeknik Pertanian Negeri Kupang Nomor: 24/PL24.A/LL/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Perihal Usulan Keputusan Direktur tentang Panduan Teknis Pembentukan Kelompok Riset;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
TENTANG PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET.
- KESATU : Panduan Teknis Pembentukan Kelompok Riset sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Maret 2025

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN
NEGERI KUPANG,



J. J. JERMIAS
NIP. 197312302006041001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Teknis Pembentukan Kelompok Riset di Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang). Panduan ini disusun sebagai acuan dalam membentuk dan mengelola kelompok riset di lingkungan Politani Kupang guna meningkatkan kualitas penelitian, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keilmuan dan kebutuhan sektor pertanian menuju Politani unggul.

Pembentukan kelompok riset di lingkungan Politani Kupang merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antarpeliliti, meningkatkan jumlah dan mutu produk maupun publikasi ilmiah yang dihasilkan, serta memperluas jejaring kerja sama dengan institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan adanya panduan ini, diharapkan terbentuk kelompok riset yang produktif, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan inovasi yang berdampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pengembangan riset di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Kupang, 17 Maret 2025
Kepala P3M Politani Kupang

Cardial L.O. Leo Penu, SPt, MSc, PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK RISET	3
BAB III STRUKTUR KELOMPOK RISET	5
BAB IV KRITERIA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK RISET	6
BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET	7
BAB VI ASPEK PENILAIAN PRODUKTIFITAS KELOMPOK RISET	9
BAB VII PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Kelompok riset merupakan kelompok peneliti baik dosen maupun non-dosen yang merencanakan, melaksanakan dan menghasilkan prototype/produk/HaKI/publikasi dari suatu kegiatan penelitian sesuai bidang kajian tertentu dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya yang dapat berkontribusi pada bidang pembelajaran, kemajuan sains dan teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.

B. Ketentuan Umum

Kelompok riset dibentuk dengan memperhatikan ketentuan berikut.

1. Kelompok riset dapat didirikan di tingkat Politani yang disebut gugus riset atau *reserach group*.
2. Pembentukan kelompok riset di tingkat Politani beranggotakan dosen jurusan, lintas jurusan ataupun melibatkan peneliti eksternal dengan satu orang ketua dan minimal 10 orang anggota.
3. Pembentukan kelompok riset di tingkat Politani merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Riset Unggulan Politani atau bidang keahlian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politani Kupang.
4. Seorang dosen minimal bergabung dalam 1 kelompok riset dan maksimal 3 kelompok riset sesuai dengan kebutuhan keahlian/ kompetensi demi pencapaian target luaran riset dari kelompok riset.
5. Kelompok riset ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
6. Penelitian dalam kelompok riset dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peta jalan (roadmap) atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhirnya.
7. Kelompok riset wajib melakukan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional.

8. Keberadaan dan keanggotaan kelompok riset bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan isu-isu strategis sains dan teknologi yang berkembang.
9. Produktivitas kelompok riset akan dievaluasi secara berkala oleh Direktur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh P3M.

BAB II FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK RISET

A. Fungsi Kelompok Riset

Fungsi Kelompok Riset adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan roadmap yang telah dibuat, serta memanfaatkan hasil riset tersebut untuk:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM melalui pengembangan keilmuan di bidangnya.
 - b. Penutakhiran kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) serta buku ajar pada mata kuliah yang dibina oleh setiap dosen yang tergabung dalam kelompok riset sesuai dengan bidang ahliannya.
2. Menyusun, melaksanakan, mengelola, dan melaporkan program penelitian yang berfokus pada:
 - a. Penyusunan peta jalan dan program penelitian berkelanjutan kelompok riset yang mendukung rencana riset unggulan institusi dan pencapaian visi Politani Unggul;
 - b. Membangun jejaring dengan mitra dari perguruan tinggi, pemerintah, dan industri baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mengupayakan kerjasama *join research*;
 - c. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah riset eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Membina, mendorong, dan meningkatkan kompetensi anggotanya dalam menghasilkan jurnal ilmiah, buku teks, bahan ajar, dan luaran yang direkognisi secara nasional dan internasional;
 - e. Melakukan diseminasi kegiatan penelitian kepada kelompok riset lain/ pemerintah/ mahasiswa/ masyarakat/ *stakeholder* lainnya di forum ilmiah tahunan.
 - f. Berpartisipasi secara aktif pada forum ilmiah tahunan yang dilengkapi dengan minimal prosiding bersifat nasional maupun internasional;
 - g. Merencanakan dan mengelola luaran penelitian yang bersifat prototype, produk, atau teknologi tepat guna;
 - h. Mendorong, dan memverifikasi kekayaan intelektual yang meliputi: hak cipta, paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, dll.
 - i. Jika penelitian melibatkan pihak external maka kelompok riset berkewajiban membuat perjanjian dengan pihak external tersebut akan potensi HKI atau produk yang akan dihasilkan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di kemudian hari.

3. Menyusun, melaksanakan, mengelola, dan melaporkan program kegiatan kelompok riset di bidang pengabdian masyarakat yang berfokus pada:
 - a. Pengembangan kawasan berbasis produk atau model yang dikembangkan oleh kelompok riset.
 - b. Membangun jejaring dengan institusi lain mulai dari perguruan tinggi lain, pemerintah, dan industri dalam rangka memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk mengimplementasikan keilmuannya secara langsung di masyarakat.
 - c. Melakukan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di forum ilmiah tahunan.
 - d. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah pengabdian masyarakat eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah di dalam dan di luar negeri.
 - e. Mengelola luaran kegiatan pengabdian masyarakat berupa prototype, produk dan atau teknologi tepat guna.

B. Tugas Kelompok Riset

Tugas Kelompok Riset adalah sebagai berikut.

- a. Menjalankan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan dan keahlian sesuai kompetensi dan *roadmap* kelompok riset secara sinergis, terintegrasi dan terprogram;
- b. Sebagai gugus akademik bagi proses pembentukan budaya penelitian dan atmosfer akademik untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi para dosen sesuai bidang keilmuan dan keahlian yang dikelolanya, sehingga mendorong para anggotanya untuk mendapatkan pengakuan akademik dari pihak eksternal;
- c. Sebagai gugus akademik mahasiswa dalam mencapai kompetensi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan melalui kegiatan yang dilakukan kelompok riset baik di bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mengembangkan dan meimplementasi kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintahan, dunia usaha dan dunia industri, baik dari lingkup nasional maupun internasional.
- e. Menghasilkan luaran akademik dan non-akademik yang dapat diukur sebagai indikator kinerja kelompok riset yang dapat mendukung keberlanjutan kelompok riset.
- f. Indikator kinerja yang dimaksud berupa luaran-luaran sesuai dengan skema pendanaan yang selaras.
- g. Mengusahakan pendapatan bagi institusi atau negara (PNBP) lewat pajak atau *fee* legal dari skema-skema penelitian yang ada baik internal maupun eksternal.

BAB III STRUKTUR KELOMPOK RISET

1. Kelompok Riset minimal terdiri atas :
 - a. Ketua Kelompok Riset
 - b. Anggota Kelompok Riset
2. Kelompok Riset dapat menambahkan struktur tambahan yang dianggap perlu dalam mendukung kelancaran operasional kelompok riset tersebut, misalnya: wakil ketua/sekretaris/bendahara/bidang-bidang kajian dan lain sebagainya.
3. Ketua Kelompok Riset bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Riset sebagaimana dijelaskan pada BAB II.
4. Anggota Kelompok Riset berkewajiban membantu pelaksanaan fungsi dan tugas kelompok riset.
5. Kelompok riset memiliki keanggotaan minimal 10 orang peneliti.
6. Ketua kelompok riset bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala P3M.

BAB IV KRITERIA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK RISET

A. Kriteria Ketua Kelompok Riset

1. Ketua Kelompok Riset merupakan dosen tetap Politani Kupang, ber- NIDN.
2. Guru Besar diwajibkan menjadi ketua salah satu kelompok riset.
3. Ketua kelompok riset lainnya dapat diduduki oleh dosen Politani dengan Pendidikan S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, atau S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Jika butir dua dan tiga tidak dapat terpenuhi, maka ketua kelompok riset adalah dosen yang memiliki tingkat Pendidikan dan/atau jabatan fungsional akademik yang tertinggi (dan atau sama) di antara anggota kelompok riset.
5. Jika butir empat tidak dapat terpenuhi maka harus dilengkapi dengan justifikasi.
6. Seorang dosen Politani Kupang hanya diperbolehkan menjadi Ketua pada 1 kelompok riset saja.
7. Ketua kelompok riset tidak diperkenankan merangkap anggota pada kelompok riset yang lain.
8. Ketua kelompok riset tidak sedang dalam tugas belajar.
9. Ketua kelompok riset memiliki *performance* dan kualifikasi yang baik di bidang keahliannya.
10. Performance ketua kelompok riset dievaluasi setiap tahunnya oleh anggota kelompok riset dan bisa melakukan resufle di tahun berikutnya.


B. Kriteria Anggota Kelompok Riset

1. Anggota Kelompok Riset adalah dosen tetap Politani Kupang ataupun peneliti eksternal.
2. Dosen Politani Kupang dapat menjadi anggota paling tidak pada 1 kelompok riset, dan diperbolehkan menjadi anggota maksimal pada 3 kelompok riset.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

A. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset

Mekanisme pembentukan kelompok riset di lingkungan Politanu Kupang dapat dilihat melalui diagram alir berikut:



1. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset di tingkat jurusan;
2. Kandidat kelompok riset menyusun peta jalan (roadmap), struktur organisasi (ketua dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi dan misi, tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), serta berbagai dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung);

3. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Jurusan untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Jurusan dan diajukan ke P3M;
4. P3M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan;
5. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh P3M, maka P3M merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Direktur;
6. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai tidak/kurang layak oleh P3M, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke P3M;
7. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka P3M meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Direktur untuk diterbitkan SK Direktur.

BAB VI ASPEK PENILAIAN PRODUKTIFITAS KELOMPOK RISET

Kinerja kelompok riset dapat ditinjau berdasarkan implementasinya pada Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya yaitu:

A. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang rinci dan terbaru yang merupakan hasil dari internalisasi bahan kajian riset
- b. Adanya daftar mata kuliah yang dikelola beserta dokumen evaluasinya.
- c. Mengembangkan metode pembelajaran berupa Problem Based Learning (PBL), Case Based Method, Research Based Learning, Project Based Learning dan/atau kombinasinya.
- d. Terdapat mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir dengan mengambil topik riset dari roadmap kelompok riset.
- e. Terdapat peningkatan keahlian riset dari anggota kelompok riset yang ditunjukkan dengan luaran penelitian.

B. Penelitian dan Publikasi

1. Kelompok riset mengembangkan dan memperbaharui peta jalan (roadmap) sesuai dengan bidang keahlian kelompok riset berdasarkan isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
2. Kelompok riset berkewajiban mengusahakan luaran sebagai hasil dari kegiatan kelompok riset berupa:
 - a. Minimal satu artikel ilmiah yang tersubmit di Jurnal Internasional Bereputasi dan atau dua Jurnal Nasional terakreditasi dalam indeks Sinta 1 atau 2 dalam 1 tahun anggaran;
 - b. Luaran berupa Produk (hasil riset/formula/prototype/produk) atau HKI (Paten/Paten sederhana atau Desain Industri), atau *policy paper* yang siap direkomendasikan ke Pemerintah atau Dinas/ Mitra terkait, atau karya monumental;
 - c. Buku ajar/ Referensi sesuai format buku berdasarkan panduan dari berlaku;
 - d. Publikasi manfaat dan luaran kegiatan riset di website resmi jurusan, P3M, dan atau Politani.

3. Kelompok riset membangun kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Riset/ Kelompok Riset, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha/Dunia Industri dan Masyarakat, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional.

C. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Kelompok riset memiliki hasil riset yang dapat didesiminasikan kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan Masyarakat baik pada skala nasional maupun skala internasional.
- b. Kelompok riset mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah daerah atau pihak eksternal lainnya.
- c. Kelompok riset mempublikasikasikan kegiatan diseminasi hasil risetnya di berbagai platform media baik nasional maupun internasional.
- d. Terbentuknya hubungan dengan pihak eksternal untuk pengabdian masyarakat yang dapat memfasilitasi dosen untuk mengimplementasikan keilmuan dan keahliannya pada ajang nasional maupun internasional.

BAB VII PENUTUP

Pendirian Kelompok Riset di Politani Kupang diharapkan dapat menjadi langkah konkrit dalam mengimplementasikan RIP dan RIPM Politani Kupang, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem penelitian yang ada di Politani Kupang. Penempatan dosen/peneliti dalam kelompok-kelompok riset juga merupakan strategi menyatukan berbagai potensi sumberdaya peneliti yang ada sehingga dapat mendorong adanya peningkatan produktifitas para peneliti dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian pada msyarakat. Keberadaan kelompok riset juga diharapkan mampu meningkatkan capaian luaran-luaran penelitian yang diharapkan oleh Politani Kupang dalam mewujudkan visi Politani Kupang Unggul.

LAMPIRAN

Template Ajuan Kelompok Riset

**PROPOSAL
PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET**



NAMA KELOMPOK RISET

Diusulkan oleh:

Ketua	:	(Nama Ketua)	NIDN / Jurusan
Anggota	:	(Nama Anggota 1 Dosen)	NIDN / Jurusan
		(Nama Anggota 2 Dosen)	NIDN / Jurusan
		dst...	

**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
TAHUN 2025**

A. LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KELOMPOK RISET

Diajukan sebagai syarat pembentukan Kelompok Riset
di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Kupang

Diajukan oleh:

1.
2. dst

Ketua Tim Pengusul,

Tanda tangan dan cap

(Nama Lengkap gelar)
NIP.

**Mengeahui,
Ketua Jurusan**

Tanda tangan dan cap

(Nama Lengkap gelar)
NIP.

**Menyetujui,
Kepala P3M**

Tanda tangan dan cap

(Cardial L.O. Leo Penu, SPt, MSc, PhD)
NIP. 198110062006041002

B. PROFIL KELOMPOK RISET

1. Nama Kelompok Riset

Buat nama kelompok riset yang memiliki ciri khas dan belum pernah ada atau digunakan serta mencerminkan dari fokus riset yang dilakukan.

2. Definisi

Berikan definisi dari nama kelompok riset yang telah disusun.

3. Tujuan

Buat tujuan dibentuknya kelompok riset yang mengacu pada visi dan misi.

4. Latarbelakang dan keahlian dari Anggota

Menyediakan informasi latarbelakang dari ketua dan semua anggota.

No	Nama peneliti	Pendidikan	Bidang keahlian	Afiliasi	Sinta ID
1				
2	dst				

5. Kerja sama

Sebutkan kerjasama yang telah dilakukan baik secara individu maupun tim dalam kelompok riset yang mendukung fokus penelitian pada kelompok riset.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berisi Ketua dan anggota dan dibuat struktur organisasinya serta penjabaran tugas dan fungsinya dari masing-masing anggota berdasarkan bidang keahliannya. Kelompok Riset dapat menambahkan struktur tambahan yang dianggap perlu dalam mendukung kelancaran operasional kelompok riset tersebut, misalnya: wakil ketua/sekretaris/bendahara/bidang-bidang kajian dan lain sebagainya.

D. ROAD MAP

Berisi roadmap riset yang diturunkan dari RIP Politani Kupang dan memuat capaian-capaian yang ditargetkan. Roadmap yang disusun minimal 5 tahun ke depan. Roadmap ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

E. DOKUMEN PENDUKUNG

Berisi CV dari ketua dan masing-masing anggota.